

25 Maret 2003	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 15/G
---------------	---	------------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ORANG  
PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan aktifitas pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi aparat pemungut, maka dipandang perlu memberikan biaya pemungutan pajak dimaksud dengan menuangkannya dalam Keputusan Walikota Mojokerto.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634) ;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 6/KMK.04/ 2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 21 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;

13. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/417/417.104/2003 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

**Pasal 1**

Dengan keputusan ini ditetapkan Biaya Pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan.

**Pasal 2**

Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dialokasikan sebagai berikut :

- a. Biaya Pemungutan Tim Intensifikasi sebesar 50 % (lima puluh persen) ;
- b. Biaya Operasional dan Koordinasi sebesar 50 % (lima puluh persen).

**Pasal 3**

(1) Biaya Pemungutan Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dialokasikan sebagai berikut :

- a. Pembina (Walikota Mojokerto) : 16 %
- b. Ketua (Sekretaris Daerah Kota Mojokerto) : 15 %
- c. 1. Wakil Ketua I (Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto) : 13 %
2. Wakil Ketua II (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Mojokerto) : 12 %
3. Wakil Ketua III (Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur) : 12 %

- d. Sekretaris I (Kepala Sub Dinas : 7 %  
Pendapatan pada Dinas Penda-  
patan Kota Mojokerto)
  - e. Sekretaris II (Kepala Seksi : 7 %  
Pengolahan Data dan Informasi  
pada Kantor Pelayanan Pajak  
Mojokerto)
  - f. Anggota-anggota :
    - 1. Kepala Bagian Keuangan Se- : 3 %  
kretariat Daerah Kota Mojo-  
kerto
    - 2. Kepala Bagian Hukum Ke- : 3 %  
uangan Sekretariat Daerah Kota  
Mojokerto
    - 3. Kepala Seksi Pendataan dan : 3 %  
Pendaftaran Unit Pelaksana  
Teknis Dinas Pendapatan  
Propinsi Jawa Timur
    - 4. Kepala Sub Dinas Pendataan : 3 %  
dan Penetapan pada Dinas  
Pendapatan Kota Mojokerto
    - 5. Kepala Seksi Pajak Penghasilan : 3 %  
Orang Pribadi pada Kantor  
Pelayanan Pajak Mojokerto
    - 6. Kepala Seksi Pemungutan dan : 3 %  
Pemotongan Pajak Penghasilan  
pada Kantor Pelayanan Pajak  
Mojokerto
- (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk biaya operasional, biaya administrasi dan biaya koordinasi dan lain-lain yang berhubungan dengan pemungutan ;
- (3) Setiap penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh Ketua Tim.

#### Pasal 4

Biaya Pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 dan tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 25 Maret 2003

WALIKOTA MOJOKERTO

ttt.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 25 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttt.

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADJI

Pembina Utama Muda

Nip. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2003 NOMOR 15/G